



SALINAN

**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 31 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DIBIDANG PERIZINAN DAN  
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau serta untuk meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik khususnya dalam hal memperoleh Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Seruyan, dipandang perlu mendelegasikan sebagian kewenangan Bupati Seruyan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan dalam hal penandatanganan Dokumen Perizinan dan Nonperizinan;
  - b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah, kepala badan dan atau kepala kantor mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama kepala daerah berdasarkan pendelegasian wewenang kepala daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5540);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit;
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit;

29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
32. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 360/M-DAG/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
33. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 195);
34. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16);
35. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
36. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75/Menkes/Per/X/2014 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 673);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
42. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 591/MPP/Kep/219/1999 tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan;
43. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 167/Kab/B.VII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat;
44. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Optik;
45. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 6 Seri B);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 23 Seri C);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2014 Nomor 24 Seri C);

50. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2015 Nomor 25 Seri D);
51. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 Nomor 55).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERUYAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan
5. Pemerintahan Daerah Kabupaten Seruyan.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
7. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan.

9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
10. Perangkat Daerah adalah Organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
11. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Seruyan yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah.
12. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan BPMPTSP adalah Lembaga Teknis Daerah yang menyelenggarakan sejumlah kegiatan yang dikelola secara terpadu di Kabupaten Seruyan.
13. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.
14. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala BPMPTSP berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
15. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
16. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
17. Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
18. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatungannya atas nama pemberi wewenang.
19. Dokumen Perizinan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah mempermudah pelayanan informasi teknologi, perizinan dan nonperizinan, menyederhanakan persyaratan serta mempercepat proses perizinan dalam rangka reformasi birokrasi dan peningkatan peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah agar terwujudnya pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau serta membuat Kabupaten Seruyan sebagai bagian dari tujuan utama Investasi.

## **BAB III**

### **PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan diberikan kewenangan menandatangani Dokumen Perizinan dan Nonperizinan atas nama Bupati Seruyan.
- (2) Pendelegasian kewenangan di bidang perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi penerimaan berkas, proses perizinan dan nonperizinan, pemberian dan penolakan izin, duplikat izin dan pengesahan salinan izin, pencabutan izin, penandatanganan dokumen perizinan dan nonperizinan, penetapan dan pemungutan pajak/retribusi.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah terhadap 28 (dua puluh delapan) jenis perizinan terdiri dari:
  - a. IZIN GANGGUAN (HO);
  - b. IZIN REKLAME;
  - c. IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB);
  - d. IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK);
  - e. SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP);
  - f. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP);
  - g. IZIN USAHA INDUSTRI (IUI);
  - h. TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI);
  - i. IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT;
  - j. IZIN OPERASIONAL DAN PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT;
  - k. IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS;
  - m. IZIN OPERASIONAL POLIKLINIK;
  - n. IZIN APOTEK;
  - o. IZIN TOKO OBAT;
  - p. IZIN OPTIK;

- q. PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING (IMTA);
- r. IZIN LINGKUNGAN;
- s. IZIN PENGELOLAAN LIMBAH B3;
- t. IZIN LAND APPLICATION (LA);
- u. IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE BADAN AIR;
- p. TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP);
- w. IZIN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL;
- x. IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL;
- y. IZIN PRINSIP PERUBAHAN PENANAMAN MODAL;
- z. IZIN PRINSIP PERLUASAN USAHA PENANAMAN MODAL;
- aa. IZIN PERLUASAN USAHA PENANAMAN MODAL;
- bb. IZIN USAHA PENANAMAN MODAL;
- cc. IZIN PRINSIP PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL.

- (4) Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan pelayanan informasi serta layanan pengaduan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

##### **DUPLIKAT IZIN DAN PENGESAHAN SALINAN IZIN**

- (1) Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan dapat memberikan duplikat Izin dan pengesahan salinan Izin
- (2) Syarat – syarat untuk mendapatkan Duplikat Izin dan pengesahan salinan Izin sebagaimana dimaksud adalah :
- a. MENGISI FORMULIR;
  - b. KTP;
  - c. SURAT KETERANGAN KEHILANGAN DARI KEPOLISIAN;
  - d. SURAT KETERANGAN DOMOSILI KECAMATAN;
  - e. FOTO COPY IZIN GANGGUAN ( HO ).

#### **Pasal 5**

##### **PENCABUTAN DAN PENOLAKAN IZIN**

- (1). Pencabutan Izin dilakukan apabila :
- a. Dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan izin terbukti tidak benar;
  - b. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin atau Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2). Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Kepala Badan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Izin.

- (3). Penolakan Izin dilakukan apabila :
- a. Berkas tidak lengkap;
  - b. Blangko formulir tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh BPMPTSP.
- (4). Pemberian Izin Duplikat, Penolakan dan pencabutan Izin pada Pasal 3 dan Pasal 4 adalah :
- a. Izin diberikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan;
  - b. Permohonan Izin ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
  - c. Penolakan Permohonan Izin sebagai mana dimaksud pada point (b) disertai dengan penjelasan persyaratan yang tidak terpenuhi/lengkap;
  - d. Pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis yang disampaikan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan;
  - e. Keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keputusan penolakan Permohonan Izin;
  - f. Jawaban atas keberatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keberatan tertulis.

#### **Pasal 6**

Permohonan perizinan kegiatan atau usaha baru dengan modal diatas 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan atau sesuai ketentuan yang berlaku harus melalui izin prinsip, maka harus terlebih dahulu mendapatkan Izin Prinsip Penanaman Modal dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.

### **BAB IV TIM TEKNIS**

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk penerbitan perizinan dan nonperizinan yang memerlukan pemeriksaan lapangan secara teknis, terlebih dahulu dilakukan peninjauan lapangan yang dilakukan Tim Teknis di bawah Koordinasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Seruyan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing utusan/wakil dari SKPD teknis terkait yang akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kabupaten Seruyan dan akan diundang oleh Kepala BPMPTSP apabila diperlukan.

- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi diterima atau ditolak suatu permohonan perizinan dan nonperizinan.

## **BAB V BIAYA**

### **Pasal 8**

Semua biaya perizinan dan nonperizinan yang timbul akibat di berlakukannya Peraturan Bupati ini akan diatur /ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati.

## **BAB VI TATA CARA PENGADUAN**

### **Pasal 9**

Pemohon bisa datang langsung ke Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau dapat mengisi kuesioner yang telah disediakan di bagian pengaduan apa bila ada keluhan terhadap pemberian pelayanan perizinan

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 10**

- (1) Setiap pemberian perizinan dan nonperizinan, turunannya disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan.
- (2) Pengawasan terhadap Izin-Izin yang dikeluarkan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan.
- (3) Lembaga Teknis Daerah yang secara teknis terkait dengan BPMPTSP bersama-sama dengan BPMPTSP Kabupaten Seruyan berkewajiban melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian atas perizinan dan nonperizinan yang dikeluarkan.

- (4) SKPD teknis terkait berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **BAB VIII KOORDINASI DAN PELAPORAN**

### **Pasal 11**

Kepala BPMPTSP Kabupaten Seruyan melakukan koordinasi dengan instansi/satuan kerja yang terkait dengan pelayanan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 12**

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PBMPTSP) mengelola administrasi perizinan dan nonperizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dokumen dan kepastian waktu serta legalitas.

### **Pasal 13**

Secara periodik Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban menyampaikan laporan per triwulan atas perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan kepada Bupati Seruyan.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Semua Perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

### **Pasal 15**

Semua ketentuan yang ada sebelumnya dan berkaitan secara langsung dengan perizinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.

**Pasal 16**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Seruyan Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 14 Tahun 2015) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 4 November 2016

**BUPATI SERUYAN,**

**ttd**

**SUDARSONO**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
Pada tanggal 7 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**

**ttd**

**HARYONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2016 NOMOR 31**